



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

P U T U S A N

NOMOR : 195 / Pid / 2016 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juli 2016 nomor. 195/Pid/2016/PT.SMG dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DARMINI Binti KASDI**; -----

Tempat lahir : Pati;-----

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 3 Januari 1978;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dk. Pondohan, Rt. 04 / I . Ds. Purworejo,
Kec. Pati, Kab. Pati ; -----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016 (Tahanan Kota); -----
- Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016 (Tahanan Kota) ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016 (Tahanan Kota) ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca : -----

1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 18 Juli 2016 Nomor 195/Pid/2016/PT. SMG ; -----
2. Surat Penetapan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 195/Pid./2016/PT.SMG pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 dan ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2016
3. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Juni 2016 Nomor 72/Pid.B/2016 PN.Pti dalam perkara terdakwa tersebut diatas. -----

Hal 1 dari 6 hal put.No.195/Pid//2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016 No.REG.PERK : PDM-19/Pati/Ep.1/03/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Darmini binti Kasdi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2015 bertempat di teras rumah saudara Umbar Hadi turut Dk. Pondohan, Rt.04/l Ds. Purworejo, Kec. Pati, Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal ketika saksi korban Sukemi binti Karto Palon pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 13.00 wib, sedang dirumah tiba-tiba datang saksi Suhartanto yang memberi tahu pada saksi korban agar saksi korban datang kerumah ayah saksi Suhartanto (Umbar Hadi), selanjutnya saksi korban ke rumah Umbar Hadi dan bertemu dengan isterinya yang bernama Wati lalu antara saksi korban, Umbar Hadi dan Wati mengobrol untuk bersilaturahmi tidak lama kemudian datang terdakwa memasang patok atau pembatas tanah lalu pulang selanjutnya terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 buah cangkir yang terbuat dari plastik warna biru yang di dalamnya berisi air kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan Umbar Hadi lalu terdakwa menyuruh Umbar Hadi untuk meminum air tersebut namun Umbar Hadi menolaknya kemudian air tersebut disiramkan hingga mengenai saksi korban lalu air bekas air yang disiramkan tersebut dibasuhkan oleh saksi korban ke muka terdakwa selanjutnya terdakwa menjadi marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkir yang terbuat dari plastik warna biru sebanyak 1 kali mengenai mata sebelah kanan saksi korban kemudian datang saksi Kasdi binti Metro Sadikami dan melera terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Darmini binti Kasdi maka saksi korban tidak bisa melaksanakan pekerjaanya / aktifitasnya selama beberapa hari karena mengalami luka memar / bengkak dibagian pelipis kanan sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 627/ket/D/12.15 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aria Dewanggana selaku dokter pada RSUD Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati dengan hasil pemeriksaan;-----

a. Keadaan umum; -----

Tingkat kesadaran : sadar penuh, suhu tubuh : normal, reflek pupil mata : normal, reflek cahaya mata: normal, tekanan darah:

Hal 2 dari 6 hal put.No.195/Pid/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/80, nadi : 100 x per menit, suhu: 36,5 °C, thorax : normal, abdomen: normal, status lokalis: daerah pelipis kanan tampak lebam bengkak kebiruan memanjang dari atas kebawah 8 cm, lebar 3-4 cm (bervariasi) ; -----

Kesimpulan; -----

Kelainan kelainan tersebut diatas terjadi karena benda tumpul, karena kelainan kelainan tersebut diatas terjadilah : penyakit (luka) yang tidak diharap sembuhnya sempurna.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2016 telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Darmini Binti Kasdi bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmini Binti Kasdi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan kota;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gelas cangkir warna biru yang terbuat dari plastik dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan bahwa terdakwa Darmini binti Kasdi membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DARMINI Binti KASDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas cangkir warna biru yang terbuat dari plastik **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal 3 dari 6 hal put.No.195/Pid/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Juni 2016, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 8 / Akta.Pid.Bd /2016/PN.Pti kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2016 diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

Menimbang, bahwa Panitera pada Pengadilan Negeri Pati telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.72/Pid.B/2016/PN.Pti yang pada tanggal 20 Juni 2016 diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Juni 2016 No.72/Pid.B/2016/PN.Pti telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati masih terlalu ringan, mengingat terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian dan terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding :-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Juni 2016 No.72/Pid.B/2016/PN.Pti dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 4 dari 6 hal put.No.195/Pid./2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah diuraikan dan dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Juni 2016, nomor 72/Pid.B/2016/PN.Pti dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA) ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Juni 2016 Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Pti yang dimintakan banding . -----
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **LAURENSIUS SIBRANI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH** dan **HARI ALMUSAHADI, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **6 SEPTEMBER 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH,**

Hal 5 dari 6 hal put.No.195/Pid./2016/PT.SMG



akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. –

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

LAURENSIUS SIBARANI, SH

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO, SH.